



P U T U S A N

No. 1814 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. **WALIKOTA BAU-BAU**, diwakili oleh **Drs. M. Z. AMIRUL TAMIM, M.Si**, dalam kedudukan sebagai Walikota Bau-Bau, berkedudukan di Kota Bau-Bau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **LA SAMUDI, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Dan **DJAHAR, S.H.**, Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bau-Bau, beralamat di Kantor Wali Kota Bau-Bau Kompleks Palagimata, Kota Bau-Bau;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat II/Terbanding II

II. **BUPATI BUTON**, diwakili oleh **Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**, dalam kedudukan sebagai Bupati Buton, berkedudukan di Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. LA ODE ABDUL HAMBALI, S.H.**, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton, **2. LA AMIRI, S.H.**, Kasubag, Bantuan Hukum Setda Kabupaten Buton, beralamat di Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat III/Terbanding III;

m e l a w a n :

ZAAMI Rianto Bin Lamale, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 200, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n :

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, diwakili oleh **ALI MAZI, S.H.**, dalam kedudukan sebagai GUBERNUR SULAWESI TENGGARA berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Komplek Bumi Praja Anduonohu Kendari, dalam hal ini memberi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **1. MESAK TANAN. P., S.H.**, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sultra, **2. J.R. TANGKO, S.H.**, Kabag. Bantuan Hukum, **3. Hj. ST. ASNAH, S.H.**, Kasubag Bantuan dan Perlindungan Hukum, **4. DAUD LIARAN, S.H.**, Kasubag Sengketa Hukum, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara; Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan KATOBENGKE, Kecamatan BETOAMBARI, dimana tanah tersebut berasal dari Warisan Keluarga Penggugat, namun Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada Ahli Waris yang berhak atas tanah a quo berdasarkan kesepakatan keluarga pada tanggal 17 Juli 1979 dan terhadap tanah tersebut terdapat tanaman:
 - Kelapa = 11 (sebelas) pohon;
 - Nangka = 14 (empat belas) pohon;
 - Mangga = 4 (empat) pohon;
 - Bambu = 2 (dua) rumpun;
 - Asam = 3 (tiga) pohon;
- Bahwa pada tahun 1979 La Ntaraji datang menemui Penggugat dan bermaksud membeli tanah a quo namun tidak ada kesepakatan harga, selanjutnya pada tahun 1980 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat oleh Tergugat III telah mendirikan bangunan KUD (terbuat dari kayu, dinding jelajah dan atap nipa), kemudian pada tahun 1981 Penggugat mendirikan dapur disamping bangunan KUD tersebut dan di dalam bangunan KUD Penggugat membuat petak kamar sekaligus menempati bangunan KUD tersebut karena sejak dibangun oleh Tergugat III bangunan KUD dimaksud tidak pernah digunakan oleh Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 1982 Lurah KATOBENGKE (Jamaluddin), Sek. Lurah Katobengke (La Ntaraji) dan Camat BETOAMBARI (Makmuni, BA), berusaha memperdaya Penggugat yang bertujuan mengambil tanah Penggugat tersebut namun karena tidak berhasil akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1982 Tergugat II dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF BAU-BAU Ic. Walikota Bau-Bau membuat surat No. 648/264 Perihal Penyidikan atas pelanggaran Pasal 2 Perda TK II Buton No. 1 tahun 1980 tentang izin Mendirikan Bangunan kepada Danres 1453 Buton yang intinya bahwa PENGUGAT telah membuat tindakan pelanggaran yang antara lain menghasut masyarakat sehingga menimbulkan gejala-gejala sosial yang buruk yang tidak dapat diteladani masyarakat;

- Bahwa walaupun Tergugat III telah meminta agar Penggugat disidik karena melanggar Perda Izin mendirikan Bangunan namun pada tanggal 26 Oktober 1982 Tergugat II telah menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan atas nama PENGUGAT, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan Walikota Administratif Bau-Bau No. 648/93/IMB/1982 tanggal 26 Oktober 1982 dan dengan terbitnya surat keputusan dimaksud memperlihatkan bahwa Penggugat masih tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa walaupun telah terbit Izin Mendirikan Bangunan kepada Penggugat, namun berdasarkan Surat dari Tergugat II No. 648/264 tersebut pada tanggal 25 Desember 1982 Tergugat I membuat Surat kepada Ka. Kanwil Dep. P & K Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dalam suratnya No. 648/757/DSP tanggal 25 Desember 1982 Perihal : Tanggapan atas Surat Walikota Bau-Bau tentang Pendirian Bangunan oleh saudara Zaami Rianto tanpa izin, dimana inti dari surat Tergugat I tersebut adalah bahwa PENGUGAT telah membuat tindakan pelanggaran yang antara lain menghasut masyarakat sehingga menimbulkan gejala-gejala sosial yang buruk yang bertentangan dengan profesi sebagai pendidik khususnya aparat pemerintah pada umumnya, demi tegaknya wibawa dan citra pemerintah Orde baru dewasa ini;
- Bahwa dengan berdasar pada Tergugat I, Tergugat II tersebut, kemudian Tergugat III, membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K Provinsi Sulawesi Tenggara yang intinya agar Penggugat dikeluarkan dari guru dan pegawai dengan tuduhan bahaya laten PKI, Vide surat Bupati Buton No. 887/62/KSP/II/1983, tanggal 14 Februari 1983, Sifat : Rahasia, Perihal : Usul untuk di non aktifkan Pegawai Negeri Sipil atas nama ZAAMI RIANTO guru pada SMA Negeri II Bau-Bau;
- Bahwa berdasar pada surat dari Tergugat III tersebut, pada tanggal 10 Maret 1983 oleh tim screening yang dipimpin oleh A. AZIS NUN telah melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan atas hasil pemeriksaan oleh Tim Screening tersebut ternyata Penggugat secara politis ideologis dinyatakan BERSIH/tidak ada hal-hal yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragukan, Vide Surat Keterangan Bersih Diri No. 22/TC/Kwpk/84 tanggal 19 Juli 1984;

- Bahwa dengan adanya tuduhan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), telah merusak karir Penggugat sebagai guru dan dalam proses pemeriksaan tersebut sehingga terbitnya surat keterangan bersih diri telah menimbulkan tekanan batin yang tidak terhitung bahkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa karena dengan adanya tuduhan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang kemudian tidak terbukti, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil yaitu kerugian materiil Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp. 3 Miliar (tiga miliar rupiah);
- Bahwa karena kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka adalah patut menurut hukum jika para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa agar para Tergugat mematuhi isi putusan pada saat perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (In Kracht Van Gewijsde) dan tidak melaksanakan isi putusan, menurut hukum para Tergugat sangat patut dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan meresahkan layaknya sebagai laten PKI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian Penggugat yaitu kerugian Materiil Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil Rp. 3 Miliar (tiga miliar rupiah);
- 4 Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan para Tergugat melaksanakan isi putusan perkara a quo;
- 5 Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam gugatan ini Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I seharusnya digugat pada Pengadilan Negeri Kendari karena beralamat/berdomisili pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari bukan pada Pengadilan Negeri Bau-Bau (Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Kendari);
- 2 Bahwa dalam perkara ini Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Tergugat I seharusnya dikeluarkan sebagai Tergugat karena Gubernur Sulawesi Tenggara hanya mengeluarkan surat balasan/menghadapi surat Walikota Bau-Bau tentang tindakan Penggugat mendirikan bangunan tanpa izin sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatan halaman 2 (dua) sampai halaman 3 (tiga), atau jika perlu cukup sebagai turut Tergugat saja bukan Tergugat I;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas apa yang menjadi objek gugatan sesungguhnya dan bagaimana hubungannya dengan para Tergugat, pada awal gugatan diuraikan Penggugat memiliki sebidang tanah, kemudian proses IMB dan sampai pada usul pemberhentian sebagai Guru/PNS, jadi jelas bahwa:

- Tanahnya tidak diambil atau tidak diserobot oleh para Tergugat;
- Proses pemberian IMB tidak dihalangi bagi Penggugat dan;
- Tidak pernah dikurangi haknya sebagai PNS;

Maka gugatan Penggugat kabur apa sesungguhnya dasarnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) sebab dalam gugatannya Penggugat menghubungkan kepemilikan atas tanah dengan perbuatan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh para Tergugat selaku Pejabat Administrasi Negara, sedangkan tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dikualifikasi sebagai tanah sengketa oleh Penggugat hal ini juga terlihat dengan jelas dalam petitum gugatan Penggugat dimana petitum gugatan Penggugat tidak satupun menyangkut masalah tanah karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya garis datar satu adalah tetap dikuasai oleh Penggugat bahkan telah dialihkan/dijual oleh Penggugat kepada pihak lain petitum gugatan Penggugat hanya

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2009



menyangkut perbuatan para Tergugat berkaitan dengan surat-surat yang dikirimkan kepada Penggugat, atau perbuatan para Tergugat dalam lapangan Hukum Administrasi Negara, dan dari perbuatan para Tergugat tersebut maka dalam petitumnya Penggugat memohon ganti rugi, karenanya gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel);

- 2 Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat adalah kabur/Obscuur Libel, karena tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, tidak jelas khususnya berhubungan dengan ukuran dan batas-batasnya, bahkan dalam gugatan Penggugat tidak menyebut tanah tersebut berbatas dengan apa dan siapa, Ialu tanah mana yang dimaksudkan oleh Penggugat? Demikian pula ukuran tanahnya tidak dijelaskan oleh Penggugat, oleh karenanya sangat nyata bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) dan secara hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan ini, karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tetap dikuasai oleh Penggugat bahkan telah dialihkan/dijual oleh Penggugat kepada pihak lain, sehingga gugatan Penggugat tidak mempunyai nilai apapun, karena yang melakukan perbuatan hukum di atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah Penggugat sendiri bukan orang lain juga bukan para Tergugat. Dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) karena uraian dalil posita gugatan Penggugat yang menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tumpang tindih (overlapping), dimana disatu pihak Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya pada halaman (2), garis datar pertama, bahwa pada tahun 1981 konon Tergugat III telah mendirikan bangunan KUD di atas tanah milik Penggugat, sedangkan dalam posita gugatannya pada halaman (3), garis datar kedua dan ketiga Penggugat mendalilkan bahwa dalam tahun 1983 Tergugat III konon pernah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang intinya agar Penggugat dikeluarkan dari guru dan pegawai dengan tuduhan bahaya laten PKI, vide Surat Bupati Buton No. 887/62/KSP/II/1983 tanggal 14 Februari 1983, sifat: RAHASIA, sehingga dengan adanya uraian dalil posita gugatan yang saling tumpang tindih tersebut, maka secara hukum telah menyulitkan Tergugat III dalam menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



2. Bahwa karena ternyata uraian dalil posita gugatan Penggugat saling tumpang tindih dan karenanya telah menyulitkan Tergugat III dalam menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut adalah teramat sangat kabur (Obscuur Libel) dan sesuai dengan Yurisprudensi (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975), gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2007/PN.BB tanggal 29 April 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 60/Pdt/2008/PT.SULTRA tanggal 20 November 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 29 April 2008 Nomor : 19/Pdt.G/2007/PN.BB;

Mengadili Sendiri;

- Mengembalikan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bau-Bau;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk membuka sidang kembali dan memutus pokok perkara;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II dan III/Terbanding II dan III masing-masing pada tanggal 27 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II dan III/Terbanding II dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 7 September 2007 dan 12 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 10 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/Pdt.G/2007/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 23 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 12 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II dan III/Terbanding II dan III diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 6 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam putusan perkara a quo adalah obscur libel, sebab dalam gugatan Penggugat tidak jelas apa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, apakah menyangkut masalah tanah atau menyangkut masalah surat-surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat/ Pemohon Kasasi dalam kedudukannya sebagai Pejabat Negara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka secara hukum sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Sebab amar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berbunyi “memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menangani perkara ini membuka kembali sidang dan memutus pokok perkara”;
Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas sangat berlebihan dan terkesan tidak memperhatikan dengan saksama putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau, sebab Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam perkara ini telah memutus tentang pokok perkaranya dengan amar yang berbunyi:
“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”;



Sehingga apabila Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau diperintahkan untuk membuka kembali sidang dan memutus pokok perkara, maka Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau akan menjatuhkan putusan 2 (dua) kali terhadap perkara yang sama dalam pokok perkaranya dan hal itu bertentangan dengan hukum Acara perdata dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memerintahkan untuk memeriksa kembali dan memutus pokok perkara tersebut tanpa alasan dan dasar hukum apapun;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk mengadili sendiri perkara ini, sehingga apabila menurut Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak dapat dipertahankan maka mengapa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tidak mengadili sendiri saja perkara ini;

Dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menjatuhkan putusan yang menyalahi hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa keliru sekali pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang telah memberi pertimbangan hukum, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa pokok perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Majelis Hakim tingkat pertama membuka sidang kembali dan memutus pokok perkara adalah pertimbangan yang sungguh sangat keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau telah memeriksa pokok perkara, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutus pokok perkara, bukan justru mengembalikan perkara ke Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk di periksa kembali pokok perkaranya;
- II. Bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada halaman 4 alinea kedua putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 29 April 2008 Nomor 19/Pdt.G/2007/PN.BB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri adalah pertimbangan yang sungguh sangat keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, karena kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau keliru dan memutus pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperbaiki amar putusan dan atau mengadili sendiri, tetapi

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2009



bukan mengembalikan kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa kembali pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan cukup jelas karena yang dijadikan subjek gugatan oleh Penggugat adalah Gubernur, Bupati dan Walikota bukan atas nama pribadi sehingga subjek perkara tidak berganti-ganti;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : **WALIKOTA BAU-BAU**, dan Pemohon Kasasi II : **BUPATI BUTON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **WALIKOTA BAU-BAU**,
dan Pemohon Kasasi II : **BUPATI BUTON** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat II dan III untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Rabu** tanggal **26 September 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yuli Heryati, S.H., M.H.** Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

M.H.

Ketua

Ttd

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------|
| 1 Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp. | 489.000,- + |

Jumlah..... Rp.....500.000,-

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2009